



Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) Di Desa Parbubu II Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara

Ivan Simorangkir¹⁾; Tunggul Sihombing²⁾

^{1,2)} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Email: ¹⁾ annisasanny26@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received 02 Januari 2023]

Revised [31 Mei 2023]

Accepted [17 Juni 2023]

KEYWORDS

Policy implementation, Village Fund, Physical and Non-Physical Development

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dana desa (DD) di Desa Parbubu II Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Data yang berdasarkan hasil temuan oleh penulis untuk menggambarkan fenomena kebijakan yang berlangsung berdasarkan data-data temuan dengan menggunakan teori Marilee S Grindle yang menyatakan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah desa.

Dalam implementasi kebijakan Dana Desa (DD) harus dilaksanakan menjadi kebijakan bola pembangunan. Sementara itu, pelaksanaan petunjuk tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas. Sementara itu, apabila indikator yang digunakan untuk segi positif dan negatif oleh kebijakan Dana Desa (DD), sehingga dikaitkan atas begitu banyak sekali persoalan kebijakan di desa Parbubu II sebagai data yang dianalisis oleh peneliti tentang kebijakan dana desa (DD) di Desa Parbubu II, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.

ABSTRACT

The method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation related to the implementation of village fund policies (DD) in Parbubu II Village, Tarutung District, North Tapanuli Regency. Data based on findings by the author to describe ongoing policy phenomena based on finding data using Marilee S Grindle's theory which states that the task of implementation is to form a link that makes it easier for policy objectives to be realized as a result of a village government activity. In implementing the Village Fund (DD) policy, it must be implemented as a development ball policy. Meanwhile, the implementation of instructions is not only acceptable but must also be clear. Meanwhile, if the indicators used for the positive and negative aspects of the Village Fund (DD) policy are linked to so many policy issues in Parbubu II village as data analyzed by researchers regarding village fund policies (DD) in Parbubu II Village, Tarutung District, North Tapanuli Regency.

PENDAHULUAN

Terjadinya kebijakan Dana Desa (DD) berkaitan pembangunan desa sudah didukung oleh pemerintah daerah berupa Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD yaitu minimal 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) ditambah DBH (Dana Bagi Hasil). Namun karena hasilnya kurang maksimal dan cenderung berorientasi pada program kabupaten, pemerintah pusat memutuskan untuk merancang program dana desa (DD) yang berorientasi pada kemandirian desa yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat posisi Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang dana desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penetapan undang-undang tersebut memperjelas tugas, peran dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya pada awal tahun 2019 adanya evaluasi pembangunan (development evaluation) langsung dari perwakilan dari Pemerintah pusat untuk desa Parbubu II Meskipun potensi desa berkaitan erat menjadi seperti proyek-proyek atau sektor swadaya pangan dan Covid-19, lebih menjadikan masyarakat seharusnya mengerti mengalirnya Dana Desa (DD). Tahun 2015 merupakan tahun pertama pendistribusian Dana Desa (DD) oleh pemerintah dimana negara mengucurkan lebih dari 20 triliun rupiah ke seluruh desa pelosok negeri yang menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) 2021 jumlahnya mencapai 83.843 desa.

Secara umum akibat dampak yang diketahui istilah resesi ekonomi tahun 2023, bahwa sejauh dari tahun yang ada sebelumnya kebijakan oleh Presiden Joko Widodo mengeluarkan perpres 104 tahun 2021, dimana pasal 5 ayat (4) yang mengatur skema penggunaan dana desa yakni, pokok dasar data pencapaian

pembangunan perincian dana desa (DD) untuk keberlangsungan pembangunan dilaksanakan untuk 40% (BLT-DD), 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk penanggulangan covid, 32% untuk untuk program prioritas lainnya. Untuk BLT-DD sendiri pembagiannya tersebut berdasarkan hasil rapat MUSRENBANG yang diatur oleh pasal 33 ayat (5) PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 190 Tahun 2021 (190/PMK.07/2021), dinyatakan bahwa besaran BLT-DD 2022 sebesar Rp 300.000 per/bulannya per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Satu dari persoalan yang ditemukan sejauh pra-penelitian dilaksanakan bahwa UMKM masih belum berkembang, kerajinan ulos yang kurang mendapat dukungan dari pemerintah desa khususnya perihal dana, hingga pemandian air panas yang tidak dikelola secara komersil. Mendiskusikan kebijakan Dana Desa erat berkaitan dengan pembangunan. Menurut Inayatullah dalam Sukristyanto (2021: 3), pembangunan adalah secara khusus dapat dibahas dari sudut pandang bahwa pembangunan telah mengalami transformasi sosial, lebih tepatnya dari segi desa disinonimkan dengan reformasi, dan modernisasi telah menjadi kontraproduktif untuk mencapai tranformasi sesungguhnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dipandang menjadi lebih baik (more values).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (1984: 15) penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel (sampling making) sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan triangulasi, analisis data bersifat dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi yang erat kaitannya terhadap fenomena tertentu. Selanjutnya memperoleh teknik keabsahan data. Teknik triangulasi metode digunakan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan dengan hasil pengamatan peneliti terkait Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Parbubu II, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.

PEMBAHASAN DAN TEMUAN

Hasil dan temuan kebijakan Dana Desa dari desa Parbubu II dianalisis sesuai tahapan pembangunan antara fisik dan non-fisik yang menggunakan teori Grindle (1980) yaitu konteks kebijakan seperti kepentingan yang terpengaruh, tipe manfaat kebijakan, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang tersedia. Dan seterusnya konteks implementasi seperti kepentingan atau kekuasaan, dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik Lembaga dan Penguasa (Rejim), kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Secara umum pengadaan anggaran Pangan dalam Dana Desa (DD) ditujukan untuk menjangkau program ketahanan pangan usaha seperti BUMDes. Namun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, anggaran Dana Desa diperuntukkan bukan hanya untuk satu bidang semata, namun terbagi tiga bidang sekaligus yakni pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian dijawantahkan menjadi salah satu program prioritas Dana Desa 2022.

Kepentingan yang terpengaruh

Merujuk kepada teori dari Grindle proses kebijakan sampai dengan kebijakan terimplementasi melalui program-program kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh administrator dan dampak implementasi kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran program kebijakan semakin menuai manfaatnya, dan terkait dengan tercapainya tujuan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan tentunya ada kepentingan dari beberapa pihak terkait, misalnya menyangkut kepentingan wilayah (nasional, provinsi, kabupaten atau kotamadya, kecamatan dan desa), politik, ekonomi, kelompok-kelompok elit, seperti elit lokal dan birokrasinya. Adapun kelompok-kelompok kepentingan yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yakni Kepala Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Desa yang terbit terbaru tahun 2014, Kepala Desa berkewajiban berlansungnya upaya pembangunan dan kebijakan sosial. Hal tersebut tertuang dalam pasal 26 ayat 1 menyebutkan, bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan yang dimaksudkan yakni meningkatkan



partisipasi masyarakat (khususnya perempuan) dalam perencanaan, pelaksanaan dan merawat tahap pembangunan Desa; pengentasan kemiskinan; dan pengintegrasian sosial. implementasi di Desa Parbubu II dipengaruhi oleh kepentingan politiknya dimana implementator mengutamakan kepentingan masyarakat yang memilihnya dalam Pilkades yang terpilih, padahal secara politik bahwa pembangunan yang undemocratic menuju democratizing state.

Tipe Manfaat Kebijakan

Ada beberapa manfaat kebijakan yang dapat mendorong tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan Dana Desa dalam setiap prosesnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dimana tertulis pada pasal 19 ayat 1 dan 2 dimana Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dan dijelaskan pada pasal 2 bahwa Dana Desa tersebut diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (empowerment society), malah yang terjadi sebaliknya powerfull sebagai data temuan penulis di lapangan.

Pada tahapan sektor sosial bahwa segi negatif program BLT-DD kurang berdampak pada pembangunan sosial dimana BLT yang harusnya diberikan pada masyarakat tidak mampu justru diterima oleh masyarakat yang cukup mampu sebut saja salah satu pejabat LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), mantan Sekretaris Desa, sehingga salah satu warga kaya yang menurut observasi penulis turut menerima BLT.

Derajat Perubahan

Derajat perubahan menurut Mulyadi (2016:26) berpendapat bahwa implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Sebagaimana kebijakan dirancang untuk menciptakan perubahan terhadap lingkungan dan individu atau sekelompok orang yang menjadi sasaran. faktor penentu tranformasi infrastruktur dan sosial penulis mewawancarai mantan Sekretaris Desa yaitu ibu Hicca Simatupang (HS) yang mempunyai usulan yang erat menjadi gebrakan di Desa Parbubu II. Segi negatif oleh masyarakat tertentu yang sepemikiran dengan kepala desa serta belum berjalan optimal/maksimum dari pemerintahan desa Parbubu II, dikarenakan belum meratanya kepuasan perubahan yang dirasakan belum menjangkau secara menyeluruh/holistik bagi masyarakat Desa Parbubu II.

Letak Pengambilan Keputusan

Menurut Dwiyanto (2003) dikutip dari Suharto (2020:178) berpendapat menyebutkan bahwa implementor menjadi satu dimensi yang strategis dalam menilai keberhasilan pengambilan keputusan kebijakan publik, karena semakin tinggi kepedulian pemerintah terhadap good government, maka akan berpengaruh positif terhadap pelaksana program. Oleh karena itu, pengambil keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun dari segi negatif bahwa dalam pelaksanaannya belum terdapat komitmen bersama yang konsisten secara keseluruhan/holistik untuk masyarakat diamanatkan oleh Undang-Undang.

Pelaksana Program

Menurut Jones (1977) menyatakan bahwa eksekutor adalah sepenuhnya pelaksana di lapangan. Secara detail Hoogewerf (1983:157-161) menyatakan bahwa salah satu unsur penting yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik ialah adanya unsur pelaksana organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi kebijakan publik.

Selama dilapangan penulis acapkali masih belum diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh/holistik berkaitan perbedaan DD dan ADD. akibat kurangnya terlibatnya (partisipatif) masyarakat terhadap sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah desa. . Akan lebih baik keterlibatan implemetor (stakeholder) terhadap sosialisasi Dana Desa berlansung tidak hanya menjangkau kelompok tertentu (interest groups), meskipun belum tentu itu mempunyai hasil yang maksimum.

Implentasi Dana Desa sebagai poin kedua yang mendasari atas ketidaksinkronan antar argumentasi pelaksana program dengan implementasi di lapangan meskipun dalam waktu tertentu berjalan secara efisien. Dimana pelaksana program merasa kinerjanya sudah baik. Sementara itu, segi negatif kelompok sasaran atau masyarakat program merasa kinerja pelaksana program belum memuaskan khususnya terkait pengadaan BLT karena sebagian kurang tepat sasaran. Hal ini diperkuat oleh penulis yang

menemukan bahwa masih ada warga yang tidak bisa membedakan antara Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut faktor sebagai perwujudan dari kurangnya sosialisasi berkaitan program Dana Desa (DD).

Sumber Daya yang Tersedia

Satu hal dari poin yang terpenting pada Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hambatan tersendiri dalam implementasi Dana Desa di Parbubu II. Padahal pokoknya menurut Kartasasmita (1996:34) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Begitupun hambatan/kekurangan pertama yakni, disintegrasi sosial yang terjadi berdampak untuk kurang berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Eksistensi perempuan (partisipatif) masih belum dalam pembangunan. padahal jumlah penduduk perempuan merupakan kelompok mayoritas di desa tersebut. Sehingga kurang sesuai dengan pokok-pokok/nilai-nilai dasar oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia sebagaimana diketahui bersama di Prioritas Pemanfaatan Dana Desa (DD) Tahun 2022 bahwa pemerintah desa sudah seharusnya meningkatkan keterlibatan perempuan secara menyeluruh dalam pembangunan desa, tetapi yang didapatkan penulis dari hasil lapangan sepenuhnya masih belum berjalan maksimal.

Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Kekuasaan, dan strategi aktor yang terlibat dikaitkan dengan menganut paham teori kelompok "The Governmental Process" yang telah dibaca sebagai temuan penulis, Truman (1951); Kenneth Arrow (1951,1986) dikutip dari Suyanto (2021:132) menyatakan bahwa interaksi antara kelompok-kelompok (approachment groups) adalah kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengaitkan baik secara formal maupun informal ke dalam kelompok kepentingan (interest groups) yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan-kepentingannya kepada pemerintah dan ini adalah upaya untuk menjelaskan pengambilan perilaku kelompok (groups behaviour taking) sebagai titik awal pekerjaan yang dilakukan dalam ekonomi politik (political economy).

Menumbuhkan profesionalisme pemangku kepentingan (stakeholder) implementasi kebijakan Dana Desa (DD) terlalu sulit berjalan diakibatkan konflik antar kelompok/kelompok yang bersekutu dengan kepala desa kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Dipengaruhinya kebijakan yang kekuasaannya dipunyai oleh kepentingan kelompok tertentu untuk mempengaruhi dengan terpaksa kepentingan-kepentingan individu-individu. Sehingga hal ini berlangsung sebuah perangkap kepentingan (political trap) menjadikan seorang tokoh masyarakat di kelompok-kelompok tertentu sebagai tameng yang dianggap oleh penulis terlibat dalam mengontrolkan implementor (stakeholder). Hal ini diakibatkan rendahnya upaya masyarakat untuk monitoring seluruh kebijakan formal atau informal yang dilaksanakan oleh Kepala Desa di desa Parbubu II.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa (Rejim)

Sesuatu konsekuensi rasional dari karakteristik Lembaga dan Penguasa (Rejim). Terjadinya tujuan ideal yang yang dari kurang berjalannya implementasi kebijakan Dana desa berdasarkan temuan seperti Pertama, adanya pejabat desa yang merangkap beberapa jabatan, yakni sekretaris desa yang juga merangkap sebagai KASI (Kesejahteraan & Pelayanan) dan Kepala Dusun/Kadus (I,II,III). Kedua, ketika TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) menyetorkan nama warga yang layak menerima BLT pemerintah desa justru tidak melakukan pengecekan sehingga banyak berlangsungnya BLT yang salah sasaran dan justru dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan secara penghasilan financial. Ketiga, website desa Parbubu II yang tidak dikelola dengan baik, dikarenakan laman website sepenuhnya masih jauh dari informasi yang "up to date". Berdasarkan Contractor dan Eisenberg (1990) dalam Mulyadi berpendapat (2016:189) mengkomunikasikan bahwa sifat media internet dapat disesuaikan dengan sifat-sifat pekerjaan dalam organisasi (pemerintahan Desa Parbubu II). Keempat, kinerja pemerintahan desa terbilang kurang produktif karena di empat bulan pertama tahun 2022 baru program BLT yang sudah terlaksana sementara program lain macam ketahanan pangan dan fisik belum terealisasi.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan Daya Tanggap yang merupakan kebijakan yang belum berjalan maksimal, dikarenakan terdapat ada dalam "zona ketidakacuhan" (Zone of Indifference) para administrator (stakeholder). Dalam hal inilah disposisi/kecenderungan-kecenderungan menjadi pemicu hambatan



terhadap implementasi. Oleh karena itu, kepatuhan implementator cenderung rendah karena ada pejabat desa yang justru secara sadar menjadi penerima BLT ketika masih ada warga lain yang lebih layak menerimanya.

KESIMPULAN

Dalam pemahaman mengimplementasikan kebijakan Dana Desa (DD) Beberapa nilai-nilai (values) yang sudah dipelajari bagi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa (DD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Keterjangkauan komunikasi (networking) antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat berjalan kurang baik sehingga implementasi Dana Desa berjalan kurang maksimal. Implementasi Dana Desa di Desa Parbubu II pada tahun 2022 belum optimal. Dimana berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pembangunan di Desa Parbubu II kurang merata.

Atas dasar ini daya tanggap pelaksana kurang baik (implementor) sehingga demikian bola pembangunan yang dijalankan oleh kepala desa yang menyatakan bahwa penentuan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) ditetapkan lewat musyawarah belum sepenuhnya berjalan maksimum. Kepala Desa mengutamakan orang-orang atau kelompok pro-pemerintah (interest groups and groups behaviour taking) sebagai penerima BLT, mengakibatkan kelompok tertentu menjadi ketidakberdayaan (powerlessness). Oleh karena itu, hasil Musrenbang program ketahanan pangan di Desa Parbubu II berfokus pada pembangunan infrastruktur pertanian masih belum terjangkau secara merata.

Saran

Terdapat secara lebih ilmiah kajian saran sebagai menjangkau arah yang terjauh seperti BUMDES merupakan instrumen penting untuk memajukan sebuah desa. Maka karena itu, pemerintah desa Parbubu II sudah sepatutnya merealisasikan pembangunan BUMDES dari prioritas maupun membawa angin perubahan (wind of change) yang segar yang menjangkau sektoral pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa Parbubu II.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia. Edition. Mass: Duxbury Press.
- Effendi, Bachtiar. (2002). Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset.
- Grindle, Marilee S. (1980). Development and Social Welfare. Indonesia's Experiences Under New Order. Leiden: KITLV Press.
- Hayat. (2017). Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Malang: Intrans Publishing.
- Hoogerwerf. (1983). Ilmu Pemerintahan, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta.
- Jones, Charles O. (1977). An Introduction to the Study of Public Policy 2nd Jakarta: Gramedia
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). Kebijakan dan Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Administrasi. Malang: UB Press.
- Mulyadi, Dedy. (2016). Administrasi Publik dan Pelayanan Publik, Bandung, Alfabeta.
- Palulungan, Lusia dan Ramli, Muhammad Taufan. (2020). Mengubah Kebijakan Publik Di Desa. Makassar: Yayasan baKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia).
- Santoso, Purwo dan Tapiheru, Joash. (2010). Analisis Kebijakan Publik, Program Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government (POLGOV)
- Subarsono, A.G. (2010). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, B. (1984). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2020). Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Sosial). Bandung: Alfabeta.
- Sukriyanto, Agus dan Suyanto, Bagong. (2021). Pembangunan Dan Birokrasi. Jakarta: KENCANA.
- Truman, David B. (1951). Governmental Process. New York, Knopf.
- Wahab, Abdul. (2012). Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik). Jakarta: Bumi Aksara.
- William dan Dunn. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik dan Proses Edisi Revisi. Jakarta: Media Pressindo.
- Aras, Arsal. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah, An Analysis On The Implementation Of Village Fund Policy In Central Mamuju Regency. Jurnal Tesis Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Hal 97-101.

Prasojo, Rizky Akbar. 2015. Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). Skripsi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.